



KEBIJAKAN MUTU



DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU



TIM PENYUSUN
PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021



Jl. Meranti No. 1. Panakkukang, Kota Makassar,
Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia. 90231

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 038e/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU


SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Kebijakan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Kebijakan Mutu STIE Amkop tercantum kebijakan mutu yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa kebijakan mutu sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permennistekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.







Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas

Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas
YAYASAN
BATA ILYAS

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Peringgal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/KBM/01/II/2021
	KEBIJAKAN MUTU	TANGGAL : 01/02/2021
		REVISI : 3
		HALAMAN : 15

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		1/2/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		1/2/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		1/2/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		1/2/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		1/2/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		1/2/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> <hr/> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. <hr/> <p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional <hr/> <p>1.4 Penciri STIE AMKOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
<p>2. Latar Belakang</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu sistem yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam proses penjaminan mutu secara internal yang dilakukan secara mandiri melalui pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), agar terjadi perbaikan kualitas mutu institusi secara bertahap dan berkelanjutan. Pada Tahun 2018 Sekolah</p>

Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar (STIE AMKOP) secara institusi telah mendapatkan status akreditasi dengan peringkat C (SK. No.109/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2018). Ini menjadi tantangan kedepan yang dihadapi oleh STIE AMKOP Makassar sebagai lembaga institusi pendidikan akan semakin berat, oleh karena itu harus dipastikan adanya suatu sistem yang menjamin mutu STIE AMKOP dapat ditingkatkan.

Sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 5 ayat 1 bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan dan telah ditetapkan oleh pimpinan STIE AMKOP Makassar, yang terdiri atas;

- 1) **Penetapan (P)** standar pendidikan tinggi
- 2) **Pelaksanaan (P)** standar pendidikan tinggi
- 3) **Evaluasi (E)** pelaksanaan standar pendidikan tinggi
- 4) **Pengendalian (P)** pelaksanaan standar pendidikan tinggi
- 5) **Peningkatan (P)** standar pendidikan tinggi

Selanjutnya, diturunkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat 1 bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Kebijakan SPMI STIE AMKOP Makassar mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Selanjutnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperbaharui dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP Makassar, Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE AMKOP Makassar **2019 - 2028**, dan Rencana Strategis STIE AMKOP Makassar **2019 - 2023**

Dalam mencapai tujuan mutu, peningkatan yang berkelanjutan di STIE AMKOP, maka perlu dibangun Budaya mutu di seluruh civitas akademika STIE AMKOP. Untuk mewujudkan hal tersebut, hal pertama yang perlu dilakukan adalah sebuah kebijakan SPMI, yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen yang ada di STIE AMKOP Makassar. Hal ini bertujuan agar kegiatan penjaminan mutu berjalan dengan baik, dan tercapainya Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kebijakan SPMI adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh semua elemen yang ada di STIE AMKOP, mulai Ketua STIE AMKOP, Para Wakil Ketua, Direktur Pascasarjana beserta jajarannya, Ketua Prodi (Manajemen, Akuntansi, Digital Bisnis, dan Kewirausahaan), Ketua Prodi Magister (S2), Ketua Prodi DIM (S3), Para Dosen (DTY dan DPK), Para Kepala Bagian, Tenaga Kependidikan (Tendik), Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Para Mahasiswa untuk berperan dalam peningkatan mutu sesuai dengan perannya

	<p>masing masing. Kebijakan SPMI di STIE AMKOP Makassar terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan SPMI Bidang Pendidikan 2) Kebijakan SPMI Bidang Penelitian 3) Kebijakan SPMI Bidang Pengabdian 4) Kebijakan SPMI Bidang Khusus <p>Bertitik tolak pada hal tersebut, Pimpinan STIE AMKOP Makassar menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran serta melaksanakan monitoring, evaluasi, audit internal dan perbaikan mutu secara terus menerus (<i>continuous improvement</i>) 2) Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika STIE AMKOP yang merupakan <i>stakeholder</i> di lingkungan STIE AMKOP Makassar, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing 3) Sebagai landasan dalam menentukan dan menetapkan Standar Mutu STIE AMKOP Makassar, Manual Mutu, atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. <p>Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar STIE AMKOP Makassar yang telah ditetapkan.</p>
<p>3. Tujuan</p>	<p>Tujuan Kebijakan SPMI STIE AMKOP adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua Standar Mutu dan Manual Mutu. 2) Melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI melalui prosedur dalam SPMI. 3) Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh <i>stakeholder</i> tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Institusi. 4) Sebagai bukti otentik bahwa STIE AMKOP telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>4. Ruang Lingkup dan Keberlakuan</p>	<p>Ruang lingkup Kebijakan SPMI STIE AMKOP mencakup standar akademik dan non akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, diperbaharui dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Standar Mutu STIE AMKOP Tahun 2016. Lingkup kebijakan SPMI dibagi atas 4 kelompok, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelompok Standar Pendidikan, terdiri atas 8 standar; 2) Kelompok Standar Penelitian, terdiri atas 8 standar; 3) Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas 8 standar; 4) Kelompok Standar Kekhususan, terdiri atas 8 standar. <p>Kelompok standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian, masing masing terdiri atas 8 standar, sehingga secara keseluruhan terdapat 24 standar. Standar-standar tersebut merupakan standar minimal Nasional Pendidikan Tinggi, sesuai dengan</p>

	<p>yang ditetapkan pada Permendikbud No 3 Tahun 2020. Sedangkan kelompok standar khusus, terdiri standar atas 7 standar. Standar khusus ini merupakan standar tambahan yang menyatakan bahwa standar yang berlaku di STIE AMKOP telah melampaui standar minimal nasional. Keberlakuan Kebijakan SPMI STIE AMKOP meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan (input), proses, sampai luaran/<i>outcome</i>.</p>
<p>5. Difinisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STIE AMKOP secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2) Siklus SPMI adalah suatu siklus dalam manajemen SPMI yang meliputi kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, peningkatan standar. 3) Kebijakan adalah pernyataan tertulis menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan. 4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi adalah sejumlah standar pada institusi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5) Kebijakan SPMI Institusi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP mengenai SPMI yang berlaku di Institusi dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.. 6) Manual SPMI Institusi adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI STIE AMKOP. 7) Standar SPMI Institusi adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi. 8) Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIE AMKOP secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan 9) Intruksi kerja yaitu prosedur kerja tetapi dalam bentuk lebih rinci dan teknis.. 10) Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI institusi dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI institusi telah dicapai oleh setiap Program Studi di lingkungan STIE AMKOP Makassar. 11) Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. 12) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah rapat yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas hasil monev dan audit pelaksanaan SPMI serta menentukan tindak lanjut hasil monev dan audit. RTM dilaksanakan pada level Institusi
<p>6. Garis Besar</p>	<p>6.1 Pernyataan Mutu</p>

<p>Kebijakan SPMI</p>	<p>Pernyataan Mutu STIE AMKOP Makassar adalah :</p> <p>“ Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.”</p> <p>6.2 Isi Kebijakan</p> <p>Kebijakan Mutu STIE AMKOP dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit/bagian di lingkungan STIE AMKOP Makassar dalam merencanakan serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan pada Standar Mutu yang semakin meningkat dan mengikuti Manual Mutu (prosedur mutu) tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE AMKOP Makassar dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal (AMI). STIE AMKOP Makassar berkomitmen untuk "Memberikan Pelayanan Prima di Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Yang Cerdas, Berbudi luhur dan Berdaya saing "</p> <p>6.3 Tujuan dan Strategi SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjamin mutu bahwa setiap unit/bagian di lingkungan STIE AMKOP Makassar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan . 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STIE AMKOP Makassar kepada <i>Stakeholders</i> 3) Mengajak semua pihak di lingkungan STIE AMKOP Makassar untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan secara berkelanjutan serta berupaya untuk meningkatkan mutu. <p>6.4 Prinsip dan Azas SPMI</p> <p>Prinsip SPMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Otonom. SPMI diuraikan dan diimplementasikan oleh STIE AMKOP Makassar, baik di tingkat Sarjana, Pascasarjana maupun Institusi. 2) Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Permendikbud No 3 dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh STIE AMKOP Makassar. 3) Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat. 4) Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, Peningkatan). 5) Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis
-----------------------	--

Azas SPMI :

- 1) **Azas akuntabilitas**, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) **Azas transparansi**, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka berdasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas, dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas.
- 3) **Azas kualitas**, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output/outcome.
- 4) **Azas kebersamaan**, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
- 5) **Azas hukum**, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara.
- 6) **Azas manfaat**, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan Negara.
- 7) **Azas kesetaraan**, yaitu kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8) **Azas kemandirian**, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.


6.5 Manajemen SPMI

STIE AMKOP Makassar melaksanakan implementasi SPMI melalui siklus PPEPP yang berdasarkan Standar Dikti:

- 1) **Penetapan (P)**, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Institusi.
- 2) **Pelaksanaan (P)**, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Institusi.
- 3) **Evaluasi (E)**, yaitu kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Institusi.

- 4) **Pengendalian (P)**, yaitu kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Institusi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- 5) **Peningkatan (P)**, yaitu kegiatan perbaikan standar/ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh institusi agar lebih tinggi daripada standar/ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Institusi

Siklus **PPEPP** tersebut dilaksanakan berkelanjutan dan terus menerus, Siklus tersebut digambarkan pada Gambar 1 .



Gambar 1. Siklus Kegiatan SPMI STIE AMKOP Makassar

Adapun rincian implementasi kegiatan SPMI dalam bentuk PPEPP, meliputi :

1) Penetapan Standar

Penetapan standar SPMI dilaksanakan dibawah Kepala PPM (Pusat Penjaminan Mutu) STIE AMKOP. Pada tahun 2019 merupakan tahap awal dokumen standar SPMI di STIE AMKOP dibentuk, proses pembentukan dilakukan oleh tim *ad hoc* dibawah Waket I Bidang Akademik. Selanjutnya setelah tahun 2020, restrukturisasi PPM dilakukan melalui Divisi pengembangan dokumen, maka pembuatan standar dikerjakan oleh divisi standar, selanjutnya dokumen tersebut akan diperiksa oleh Wakil Ketua 1, dan ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP. Standar yang ada ditingkat

Institusi sesuai dengan arah pengembangan, maka standar tersebut dikembangkan di tingkat Sarjana dan Pascasarjana.

2) Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar dibawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu (PPM). Di dalam PPM terdapat Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana, yang bertanggung jawab untuk koordinasi pelaksanaan standar. Setiap Program studi, akan mengembangkan standar- standar yang ada di institusi, sesuai dengan karakteristik di program studi masing-masing. Setiap elemen di institusi wajib melaksanakan dan mematuhi semua hal yang tertuang pada standar yang ditetapkan.

3) Evaluasi Standar

Evaluasi pelaksanaan standar dilaksanakan oleh Divisi Monev yang terdapat pada PPM. Secara berkala Divisi Monev setiap tahun akan melakukan Audit Mutu Internal Akademik di seluruh program studi di Lingkungan STIE AMKOP, untuk melihat pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan. Laporan AMI berisi temuan, analisis, dan umpan balik serta rekomendasi yang diberikan.

4) Pengendalian Standar

Berdasarkan analisis dan rekomendasi yang diberikan pada laporan audit, baik oleh Divisi Monev UPM Prodi ditingkat Sarjana maupun GPM Pascasarjana, maka pejabat terkait dapat mengambil keputusan dan kebijakan, yang menjamin bahwa pemenuhan pelaksanaan standar bisa berjalan baik. Dalam kasus temuan pelanggaran dan tidak terpenuhinya standar, maka pimpinan dapat melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menindak lanjuti umpan balik hasil evaluasi. RTM akan memaksa adanya tindakan tegas bagi pelanggaran atas tidak terpenuhinya standar.


5) Peningkatan Standar.

Berdasarkan proses pengendalian melalui umpan balik dari hasil evaluasi, maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap standar, misalnya sebagai contoh kondisi STIE AMKOP dalam pencapaian IPK sudah di atas standar, maka bisa dilakukan untuk meningkatkan standar dengan penetapan standar yang baru. Sehingga prosesnya adalah sebuah siklus dengan arah perbaikan yang terus menerus.


6.6 Struktur Organisasi SPMI

Struktur organisasi SPMI dibawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu (PPM), di gambarkan pada Gambar 2. Didalam PPM terdapat Pusat layanan GPM (Gugus Penjaminan Mutu) di Pascasarjana dan UPM (Unit Penjaminan Mutu) di Program Sarjana. Didalam PPM STIE AMKOP terdiri atas 4 divisi yaitu : (1) Divisi Ekplorasi Data, Divisi Pengembangan Dokumen, Divisi Monitoring

dan Evaluasi, dan Divisi Akreditasi



Gambar 2. Struktur PPM dalam Organisasi SPMI



Gambar 4. Hasil Revisi

6.7 Daftar Standar SPMI STIE AMKOP Makassar

Dalam rangka mengimplementasikan SPMI, STIE AMKOP menyusun sasaran-sasaran mutu dalam bentuk rencana program sesuai dengan Standar dalam SPMI institusi. Standar SPMI STIE AMKOP mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Secara garis besar, STIE AMKOP menetapkan 4 (empat) kelompok Standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Pada Masyarakat, dan Standar Tambahan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total Standar SPMI STIE AMKOP adalah sebanyak 31 standar. Semua standar di atas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 dan selanjutnya diubah menjadi Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional No. 59 Tahun 2018, Statuta STIE AMKOP, dan Renstra STIE AMKOP Tahun **2019-2023**, serta Klasterisasi Pascasarjana.

Adapun rincian standar STIE AMKOP Makassar adalah sebagai berikut:

- A. Standar Pendidikan meliputi:
1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- B. Standar Penelitian meliputi:
1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- D. Standar Khusus (15 Standar Tambahan)
- 1. Standar Penetapan Visi dan Misi**
 - 2. Standar Kerjasama**
 - 3. Standar Kemahasiswaan**
 - 4. Standar Perpustakaan**
 - 5. Standar Alumni**
 6. Standar Sistem Informasi
 7. Standar Pembelajaran Daring
 - 8. Standar Kurikulum**
 - 9. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan**
 10. Standar Rekrutmen Dosen dan Pegawai
 11. Standar Reward dan Punishment
 12. Standar Etika Dosen dan Pegawai
 13. Standar Promosi, Mutasi dan Demosi
 14. Standar Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
 15. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 16. Standar Sistem Penjaminan Mutu**

6.8 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Selama kurun waktu 15 tahun mendatang, indikator dan target capaian STIE AMKOP Makassar dinyatakan pada Gambar 4 :



Gambar 4 . Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian STIE AMKOP Makassar

<p>7. Hubungan Dokumen SPMI Dengan Dokumen Terkait</p>	<p>Dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan dijamin keberlanjutannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Organisasi dan Tata Kelola STIE AMKOP 2) Statuta STIE AMKOP Tahun 2020 - 2024. 3) Renstra STIE AMKOP Tahun 2019 - 2023 4) Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE AMKOP Tahun 2019 - 2028
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE AMKOP Tahun **2019 - 2028**
6. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun **2019 - 2023**